



Analisis Kualitas Audit Syariah di Lembaga Keuangan Syariah Bank Syariah Indonesia KCP Stabat

Miftahuddin¹, Ahmad Fuadi², Rani Febriyani³

¹²³Program Studi Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Langkat

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 18 Januari 2026

Revised: 24 Januari 2026

Accepted: 8 Februari 2026

Keywords:

Audit Syariah, Kualitas Audit, Kepatuhan Syariah, Lembaga Keuangan Syariah

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas audit syariah, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya, serta merumuskan upaya peningkatan kualitas audit pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Stabat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pesatnya perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia yang harus diimbangi dengan penguatan sistem pengawasan guna menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diuji keabsahannya melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan audit syariah di BSI KCP Stabat secara umum telah berjalan sesuai standar dan prosedur yang berlaku serta mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan kompetensi auditor dalam bidang akuntansi dan fiqh muamalah, tekanan waktu pelaksanaan audit, serta perlunya optimalisasi peran Dewan Pengawas Syariah. Faktor-faktor yang memengaruhi kualitas audit syariah meliputi kompetensi, independensi, pengalaman kerja, etika profesional, dan dukungan manajemen. Upaya peningkatan kualitas audit dapat dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan sistem pengendalian internal, serta peningkatan koordinasi dan pengawasan syariah.

This study aims to analyze the quality of Sharia audit, identify the factors influencing it, and formulate strategies to improve audit quality at PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Stabat. The research is motivated by the rapid growth of the Islamic financial industry in Indonesia, which requires stronger supervisory mechanisms to ensure compliance with Sharia principles and to enhance public trust. This research employs a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The data were analyzed using data reduction, data display, and conclusion drawing techniques, with validity ensured through source triangulation. The findings indicate that the implementation of Sharia audit at BSI KCP Stabat has generally been conducted in accordance with applicable standards, procedures, and Sharia principles. However, several challenges remain, including limited auditor competence in both accounting and fiqh muamalah, time pressure during the audit process, and the need to strengthen the role of the Sharia Supervisory Board. Factors influencing Sharia audit quality include auditor competence, independence, work experience, professional ethics, and management support. Efforts to improve audit quality may include continuous professional training, strengthening internal control systems, and enhancing coordination and Sharia supervision mechanisms.

This is an open-access article under the [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license.



Corresponding Author:

Miftahuddin

Program Studi Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Langkat

JL Syekh. M. Yusuf, No. 24, Pekan Tanjung Pura, Tanjung Pura, Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara 20853

Email: uutta91@gmail.com

PENDAHULUAN

Audit syariah memegang peranan yang signifikan dalam mengawasi lembaga keuangan syariah, kerangka audit syariah, dan tata kelola perusahaan. Tujuan audit syariah melibatkan pemastian kesesuaian operasional dengan prinsip syariah, peningkatan tingkat transparansi, akuntabilitas, serta memastikan akuntabilitas perusahaan secara menyeluruh. Selain itu, peran audit syariah juga melibatkan pemastian kualitas keuangan dan pemenuhan prinsip-prinsip syariah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan dari pengguna dan pihak terkait terhadap lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, audit syariah memiliki peranan yang sangat krusial dalam memastikan kepatuhan serta kualitas operasional dari Lembaga Keuangan Syariah (Choirunnisak & dkk, 2024).

Lembaga keuangan syariah (LKS) merupakan sebuah entitas yang unik memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Secara umum lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional dapat dikatakan memiliki fungsi yang sama, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan mengelolanya baik dalam bentuk pengelolaan modal, asuransi, leasing, dan sebagainya. Lembaga Keuangan Syariah sendiri memiliki dua jenis yang terdiri dari Lembaga keuangan bank dan Lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan non bank terdiri dari Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Reksa Dana Syariah, Pasar Modal Syariah, dan Baitul mal wat tamwil (BMT).

Dalam dua dekade terakhir, industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan baik dari sisi aset, jaringan kantor, maupun produk layanan. Perkembangan ini mendorong peran lembaga keuangan syariah semakin strategis dalam inklusi keuangan nasional dan pembiayaan ekonomi riil. Menurut Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI), total aset industri keuangan syariah (di luar kapitalisasi saham syariah) pada tahun 2024 mencapai lebih dari Rp 2.800 triliun yang menunjukkan ekspansi pesat sektor ini (KNEKS, 2024).

Selain perkembangan aset, struktur jaringan pelayanan perbankan syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berkembang baik dari sisi jumlah kantor maupun tenaga kerja sehingga akses masyarakat terhadap produk syariah kian meluas. Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat hingga akhir 2024 terdapat lebih dari 2.000 kantor perbankan syariah dengan tenaga kerja mencapai lebih dari 8.000 orang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (OJK, 2024).

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Berdasarkan data LPKSI tahun 2024, total aset industri keuangan syariah di Indonesia mencapai sekitar Rp2.883,67 triliun. Nilai tersebut menunjukkan bahwa sektor keuangan syariah semakin berperan dalam mendukung sistem keuangan nasional. Selain itu, dari sisi kelembagaan, jumlah kantor lembaga keuangan syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tercatat sekitar 2.035 kantor pada tahun 2024 menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jumlah ini mencerminkan semakin luasnya jangkauan layanan keuangan syariah kepada masyarakat. Dari aspek sumber daya manusia, industri perbankan syariah yang meliputi BUS dan UUS juga didukung oleh sekitar 8.325 tenaga kerja pada tahun 2024. Keberadaan tenaga kerja tersebut menjadi faktor penting dalam mendukung operasional serta pengembangan layanan perbankan syariah di Indonesia.

Seiring pertumbuhan tersebut, muncul kebutuhan kuat terhadap mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang mampu menjamin bahwa seluruh produk, transaksi, dan praktik operasional lembaga keuangan syariah benar-benar sesuai prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir. Dalam konteks ini, fungsi audit syariah menjadi sangat penting karena tidak hanya menilai kesesuaian syariah, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kredibilitas, transparansi, dan akuntabilitas lembaga syariah di mata pemangku kepentingan (Arini, 2023).

Namun, fenomena di lapangan mengindikasikan adanya kesenjangan antara pertumbuhan industri dan kualitas praktik audit syariah. Berbagai penelitian menemukan problematika seperti keterbatasan kompetensi auditor syariah, variasi interpretasi fatwa atau pendapat fiqh, ketidakkonsistenan standar audit syariah yang digunakan (antara standar nasional, AAOIFI, atau adopsi hibrid), serta tantangan independensi auditor dalam mengakses data. Hal ini berimplikasi pada efektivitas audit syariah dalam mendeteksi dan mencegah penyimpangan kepatuhan (Firmansyah, 2024).

Perkembangan regulasi dan institusional juga mempengaruhi praktik audit. Di Indonesia, OJK bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) secara berkala memperbarui pedoman pengawasan, sementara organisasi internasional seperti AAOIFI menetapkan standar khusus bagi audit dan pelaporan syariah. Meskipun demikian, adopsi praktik standar internasional tersebut belum merata di semua lembaga, sehingga menimbulkan variasi kualitas audit antar lembaga syariah di Indonesia (AAOIFI, 2020).

Secara empiris, penelitian-penelitian terbaru menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit syariah antara lain kompetensi auditor (pengetahuan akuntansi dan fiqh muamalah), independensi auditor, reputasi kantor akuntan publik, serta peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam pengawasan. Dukungan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) dan tekanan sumber daya juga berkontribusi dalam menentukan kualitas audit. Beberapa studi komparatif bahkan menyoroti adanya perbedaan kualitas audit antara Indonesia dan Malaysia, yang memberikan perspektif perbaikan bagi praktik audit syariah nasional (Iciah, 2023).

Fenomena praktis lain yang sering ditemukan adalah adanya keterlambatan dalam pelaporan audit (audit report lag), rekomendasi tindak lanjut audit yang tidak selalu dijalankan oleh manajemen, serta variasi mekanisme pelaporan yang dilakukan DPS. Kondisi ini menimbulkan risiko reputasi dan ketidakpatuhan syariah yang dapat merugikan kepercayaan publik. Apalagi dengan semakin banyaknya produk keuangan syariah yang kompleks, seperti sukuk, pembiayaan berbasis aset, dan fintech syariah, auditor dituntut memiliki kompetensi teknis sekaligus pemahaman mendalam terhadap fiqh muamalah (Ayu, 2024).

Dari perspektif pembangunan industri, kualitas audit syariah tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan internal, tetapi juga menyangkut ekosistem pasar. Investor, baik domestik maupun asing, cenderung menilai kualitas tata kelola dan kepatuhan syariah sebelum menanamkan modal. Oleh karena itu, peningkatan kualitas audit syariah berdampak langsung pada akses pendanaan, valuasi perusahaan, serta peluang kerja sama internasional. Fenomena ini terlihat pada meningkatnya ketertarikan investor terhadap bank syariah besar di Indonesia seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) (Nasution, 2022).

Meskipun sejumlah penelitian telah mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kualitas audit syariah, masih terdapat kekosongan penelitian berskala nasional yang menggabungkan data statistik industri dari OJK dan LPKSI dengan variabel audit seperti kompetensi, independensi, peran DPS, serta reputasi auditor. Kekosongan inilah yang mendorong perlunya penelitian komprehensif yang mengaitkan kondisi industri makro dengan praktik audit mikro (Firmansyah, 2024).

Hasil penelitian tentang kualitas audit syariah akan memberikan manfaat nyata bagi regulator untuk menyusun kebijakan pengawasan dan standar baru, bagi manajemen lembaga syariah untuk memperbaiki prosedur internal, serta bagi DPS untuk memperjelas peran pengawasan. Di sisi lain, akademisi dan praktisi juga dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai dasar peningkatan kurikulum pendidikan auditor syariah agar lebih sesuai dengan kebutuhan industri (Hasibuan, Annam, & Nofinawati, 2022).

Tuntutan digitalisasi dan inovasi produk juga memunculkan risiko baru yang harus diawasi melalui audit syariah, misalnya transaksi digital, smart contract, dan pembiayaan berbasis teknologi. Auditor syariah dituntut untuk memiliki keahlian baru dalam menilai aspek IT audit dan risiko digital. Hal ini semakin menegaskan perlunya pembaruan kompetensi dan standar audit syariah agar sesuai dengan era digital (Ayu, 2024).

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas – yaitu pertumbuhan industri keuangan syariah yang pesat, variasi standar dan kompetensi auditor, tuntutan investor dan pasar, serta tantangan digitalisasi, maka penting untuk melakukan penelitian terkait analisis kualitas audit syariah di lembaga keuangan syariah di Indonesia. Penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi determinan kualitas audit syariah, mengukur kondisi aktual, dan memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan serta praktik audit di Indonesia (Arini, 2023).

Perkembangan dan tantangan yang telah diuraikan menunjukkan bahwa audit syariah di lembaga keuangan syariah di Indonesia menghadapi dinamika yang kompleks. Pertumbuhan aset dan jaringan operasional yang pesat harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pengawasan agar tidak menimbulkan celah dalam kepatuhan syariah. Keterbatasan kompetensi auditor, variasi penerapan standar audit, serta keterlambatan dalam implementasi rekomendasi hasil audit memperlihatkan adanya

gap antara idealisme syariah dan realitas praktik di lapangan. Situasi ini diperparah dengan munculnya inovasi digital, seperti fintech syariah dan smart contract, yang menuntut auditor untuk menguasai kompetensi baru di luar akuntansi dan fiqh muamalah. Jika tidak diantisipasi, kelemahan-kelemahan dalam kualitas audit dapat mengurangi kepercayaan masyarakat, menghambat minat investor, dan bahkan mengancam reputasi lembaga keuangan syariah di tingkat nasional maupun internasional (Firmansyah, 2024).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian tentang kualitas audit syariah menjadi sangat relevan dan mendesak. Analisis mendalam diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kualitas audit syariah, mengevaluasi kondisi aktual di Indonesia, serta memberikan rekomendasi yang dapat memperkuat peran auditor syariah dalam menjaga integritas lembaga keuangan syariah. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan tercipta kontribusi nyata bagi regulator dalam merumuskan kebijakan pengawasan yang lebih efektif, bagi lembaga keuangan syariah dalam memperbaiki sistem tata kelola, dan bagi akademisi maupun praktisi dalam mengembangkan kompetensi auditor syariah yang sesuai dengan kebutuhan era modern. Dengan demikian, kualitas audit syariah tidak hanya menjadi instrumen kepatuhan, tetapi juga pilar penting yang menjamin keberlanjutan dan daya saing industri keuangan syariah di Indonesia (Arini, 2023). Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul "Analisis Kualitas Audit Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia".

KAJIAN TEORI

Audit

Audit adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan menilai bukti-bukti secara objektif, yang berkaitan dengan tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian dengan kriteria yang telah diterapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Definisi tersebut mengandung arti yang luas dan berlaku untuk segala macam jenis auditing atau pengauditan yang memiliki tujuan berbeda-beda. Auditing adalah proses pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai suatu informasi untuk menetapkan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriterianya (Danang, Suyanto, 2014). Suatu jasa profesional yang independen dan obyektif tersebut adalah akuntan publik yang diperlukan untuk menilai kewajaran laporan akuntan yang disajikan oleh manajemen (Nasution & dkk, 2022).

Tujuan auditing pada umumnya untuk menentukan apakah laporan keuangan yang dihasilkan oleh pihak manajemen telah sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Menurut Institusi Akuntan Publik Indonesia (2011:110:1) tujuan auditing adalah Untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam suatu hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, serta arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apabila keadaan tidak memungkinkan dalam hal ini tidak sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia, maka akuntan publik berhak memberikan pendapat bersyarat atau menolak memberikan pendapat. Berdasarkan UU No. 15 tahun 2004 terdapat tiga jenis audit menurut tujuan pelaksanaan audit, yaitu: audit keuangan, audit kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu.

- 1) Audit keuangan adalah untuk menentukan apakah informasi keuangan telah akurat dan dapat diandalkan (sesuai Standar Akuntansi Pemerintah/ SAP), serta untuk memberikan opini kewajaran atas penyajian laporan keuangan.
- 2) Audit kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan Negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek efektivitas. Dalam melakukan audit kinerja, auditor yang menguji kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta pengendalian intern. Audit kinerja menghasilkan temuan, simpulan, dan rekomendasi. Menentukan: keandalan informasi kinerja, tingkat ketaatan, pemenuh standar mutu operasi, efisiensi, ekonomis, dan efektivitas.
- 3) Audit dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja/ audit operasional. Sesuai dengan definisinya, jenis audit ini dapat berupa semua jenis audit, selain jenis keuangan dan audit operasional. Jenis audit ini termasuk diantaranya audit ketaatan dan audit investigatif.

Dalam (Sukrisno Agoes, 2012:10) Ditinjau dari luasnya pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas:

1) Pemeriksaan Umum (General Audit)

Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pemeriksaan tersebut harus sesuai dengan standar Professional Akuntan Publik dan memperhatikan kode etik akuntan Indonesia, aturan etika KAP yang telah disahkan Ikatan Akuntan Indonesia serta standar pengendalian mutu.

2) Pemeriksaan Khusus (Special Audit)

Suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan Auditee) yang dilakukan oleh KAP yang independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan terbatas pada pos atau masalah tertentu yang diperiksa, karena prosedur audit yang dilakukan juga terbatas. Misalnya KAP diminta untuk memeriksa apakah terdapat kecurangan pada penagihan piutang usaha perusahaan. Dalam hal ini prosedur audit terbatas untuk memeriksa piutang, penjualan dan penerimaan kas. Pada akhir pemeriksaan KAP hanya memberikan pendapat apakah terdapat kecurangan atau tidak terhadap penagihan piutang usaha di perusahaan. Jika memang ada kecurangan, berapa besar jumlahnya dan bagaimana modus operasinya.

Audit Syariah

Audit syariah adalah proses pemeriksaan independen untuk memastikan aktivitas, produk, serta sistem lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip syariah, fatwa, dan regulasi yang berlaku (Hameed et al., 2021). Audit ini tidak hanya menilai aspek kepatuhan formal, tetapi juga memastikan implementasi maqashid al-syariah dalam praktik operasional (Yaacob & Donglah, 2012).

Tujuan audit syariah adalah memberikan keyakinan (*assurance*) bahwa transaksi lembaga keuangan syariah bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir serta sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (Rahman & Ali, 2019). Selain itu, audit syariah juga berfungsi meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri keuangan syariah melalui transparansi dan akuntabilitas (Alnasser & Muhammed, 2012). Kualitas audit dipengaruhi oleh faktor internal auditor (kompetensi, independensi, etika), faktor organisasi (pengendalian internal, dukungan manajemen, keterlibatan DPS), serta faktor eksternal (standar, regulasi, tekanan waktu, dan fee). Dalam konteks audit syariah, tambahan penting adalah pemahaman syariah auditor serta pengawasan DPS sebagai penjaga kepatuhan prinsip Islam.

Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan institusi yang menjalankan kegiatan intermediasi keuangan dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam. Secara umum, lembaga ini berfungsi menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan, serta menyediakan berbagai jasa keuangan lainnya tanpa menggunakan instrumen bunga, melainkan dengan akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan wakalah (Antonio, 2011). Menurut Bank Indonesia, LKS adalah lembaga keuangan yang kegiatan usaha dan produknya dikembangkan berdasarkan hukum Islam, khususnya larangan terhadap riba, gharar (ketidakpastian yang merugikan), dan maisir (spekulasi/judi) (BI, 2019). Hal ini sejalan dengan tujuan utama syariah, yaitu mencapai maqashid syariah: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Dusuki & Abozaid, 2007).

Peran dan Fungsi lembaga keuangan syariah diantaranya memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah misalnya, mengonsumsi suatu barang, tambahan untuk modal kerja, mendapatkan manfaat atau nilai guna pada suatu barang, atau bahkan permodalan awal bagi seseorang yang mempunyai usaha prospektif namun padanya tidak memiliki permodalan berupa keuangan yang memadai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus digunakan untuk mendeskripsikan suatu intervensi atau fenomena dalam konteks kehidupan nyata (Nurahma & Hendriani, 2021). Sumber datanya berasal dari data sekunder yang diambil dari

artikel, buku, berita sesuai topik pembahasan dan sebagainya. Selanjutnya, melakukan analisis data dengan menggunakan teknis analisis deskriptif kualitatif. Data yang didapatkan akan dianalisis untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman mengenai Kualitas Audit Syariah di Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu menjawab rumusan masalah secara mendalam, yakni mengenai bagaimana kualitas audit syariah dilaksanakan di lembaga keuangan syariah di Indonesia, faktor-faktor apa saja yang memengaruhinya, serta upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkannya.

Penelitian ini dilaksanakan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Stabat, yang berlokasi di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara purposive karena BSI merupakan bank syariah terbesar di Indonesia yang memiliki jaringan luas dan sistem audit syariah yang sudah terstruktur. Secara khusus, Kantor Cabang Stabat dipilih karena memiliki peran strategis dalam melayani masyarakat di wilayah Kabupaten Langkat dan sekitarnya. Sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi daerah, Stabat menjadi lokasi yang potensial untuk meneliti bagaimana kualitas audit syariah diterapkan dalam praktik perbankan syariah. Waktu penelitian dimulai pada bulan Agustus sampai dengan November tahun 2025.

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan audit syariah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Stabat). Subjek tersebut meliputi: auditor internal syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan pihak manajemen BSI Kantor Cabang Stabat. Pemilihan subjek dilakukan dengan purposive sampling, yaitu penentuan subjek secara sengaja berdasarkan peran, pengetahuan, serta keterlibatannya dalam praktik audit syariah. Dengan cara ini, data yang diperoleh akan lebih kaya dan relevan dengan fokus penelitian. Objek penelitian ini adalah kualitas audit syariah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Stabat.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang utama atau pokok dan sering disebut juga dengan data mentah karena data yang di dapatkan secara langsung dari informasi lapangan dan masih membutuhkan pengolahan data lebih lanjut agar data yang didapat mempunyai arti. Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subjek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan yang bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi syarat, yang akan menjadi informan narasumber (*key informan*). Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.

Dalam menganalisis data penelitian ini, penulis akan menggunakan model analisis interaktif yang di dalamnya terdapat tiga komponen utama yaitu reduksi data, menyajikan data dalam bentuk yang lebih terstruktur, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini fokus pada kualitas audit syariah, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta upaya peningkatan kualitas audit syariah.

Kualitas Audit Syariah yang Dilaksanakan pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Secara konseptual, kualitas audit syariah mencerminkan sejauh mana audit mampu mendeteksi, mencegah, dan melaporkan ketidaksesuaian syariah secara objektif dan profesional. Audit syariah yang berkualitas tidak hanya berfokus pada kepatuhan administratif terhadap regulasi dan fatwa, tetapi juga menilai substansi akad, proses transaksi, serta kesesuaian praktik operasional dengan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan sebagaimana tujuan syariah (*maqashid syariah*). Oleh karena itu, analisis kualitas audit syariah menjadi penting untuk melihat apakah pelaksanaan audit di lapangan telah sejalan dengan konsep ideal yang dikemukakan dalam teori.

Pembahasan pada bagian ini difokuskan untuk menganalisis bagaimana kualitas audit syariah yang dilaksanakan pada lembaga keuangan syariah di Indonesia berdasarkan temuan empiris penelitian. Analisis dilakukan dengan menggali pandangan auditor, Dewan Pengawas Syariah, serta pihak manajemen, kemudian mengaitkannya dengan teori audit syariah. Dengan demikian, pembahasan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi aktual kualitas audit

syariah di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Auditor Internal Syariah, beliau menyampaikan:

“Kalau kami lihat sejauh ini, audit syariah di KCP Stabat ini sudah jalan dengan baik. Memang belum bisa dibilang sempurna, tapi sistemnya sudah ada dan dijalankan. Kami rutin melakukan pemeriksaan, baik dari sisi dokumen akad maupun praktiknya di lapangan. Jadi bukan cuma lihat kertas saja, tapi kami cocokkan juga dengan kondisi real di unit pembiayaan. Kalau ada yang kurang pas, langsung kami catat dan kami sampaikan ke manajemen untuk diperbaiki.” (Wawancara bersama Auditor Internal Syariah pada 27 Januari 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan menunjukkan bahwa audit syariah telah dilaksanakan secara sistematis dan berbasis risiko. Hal ini sesuai dengan teori proses audit menurut Harahap (2002) yang menekankan tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Fokus pada kepatuhan terhadap fatwa juga sejalan dengan tujuan audit syariah menurut Rahman & Ali (2019), yaitu memberikan assurance atas kesesuaian dengan prinsip syariah. Dalam teori Mulyadi (2002), kualitas audit ditentukan oleh kemampuan auditor dalam mendeteksi dan melaporkan penyimpangan. Dalam konteks ini, auditor tidak hanya menemukan potensi ketidaksesuaian, tetapi juga memastikan tindak lanjutnya. Dengan demikian, secara konseptual kualitas audit syariah di cabang ini sudah memenuhi indikator dasar kualitas audit. Terkait mekanisme pelaksanaan audit, beliau juga menambahkan:

“Dalam praktiknya, kami melakukan review dokumen akad, uji petik transaksi pembiayaan, serta wawancara dengan unit terkait untuk memastikan bahwa praktik operasional tidak menyimpang dari prinsip syariah. Jika ditemukan indikasi ketidaksesuaian, kami akan mencatatnya sebagai temuan dan memberikan rekomendasi perbaikan.” (Wawancara bersama Auditor Internal Syariah pada 27 Januari 2026).

Hal ini menunjukkan bahwa indikator deteksi salah saji dan kepatuhan terhadap SOP sebagaimana dijelaskan Nasution dkk (2022) telah diterapkan dalam praktik audit di cabang tersebut. Dari sisi Dewan Pengawas Syariah, Ketua DPS, menyampaikan:

“Audit syariah sangat membantu DPS dalam menjalankan fungsi pengawasan. Kami menerima laporan hasil audit syariah secara berkala dan melakukan pembahasan bersama auditor. Jika terdapat potensi pelanggaran prinsip syariah, kami memberikan arahan agar segera dilakukan koreksi. Dalam beberapa kasus, audit internal mampu mendeteksi potensi ketidaksesuaian sebelum berdampak lebih luas.” (Wawancara bersama Ketua Dewan Pengawas Syariah pada 27 Januari 2026).

Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya sinergi antara auditor internal dan DPS. Dalam teori disebutkan bahwa kualitas audit syariah juga dipengaruhi oleh efektivitas peran DPS sebagai penjaga kepatuhan syariah. Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat dianalisis bahwa kualitas audit syariah di BSI KCP Stabat tergolong baik, ditinjau dari aspek proses, hasil, dan tindak lanjut. Namun, optimalisasi masih diperlukan pada aspek monitoring dan konsistensi implementasi rekomendasi.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kualitas Audit Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Kualitas audit syariah tidak terbentuk secara otomatis, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik yang berasal dari auditor itu sendiri maupun dari sistem dan lingkungan kelembagaan tempat audit tersebut dilaksanakan. Perbedaan kualitas audit syariah antar lembaga keuangan syariah menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor tertentu yang berperan dominan dalam menentukan efektivitas dan kedalaman audit syariah. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor tersebut secara komprehensif agar upaya peningkatan kualitas audit syariah dapat dilakukan secara tepat sasaran.

Dalam perspektif teori audit, kualitas audit dipengaruhi oleh kompetensi, independensi, pengalaman, serta standar dan prosedur audit yang digunakan. Sementara itu, dalam konteks audit syariah, faktor-faktor tersebut menjadi semakin kompleks karena auditor dituntut tidak hanya

memahami aspek teknis akuntansi dan audit, tetapi juga memiliki pemahaman mendalam terhadap fiqh muamalah dan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, struktur organisasi lembaga keuangan syariah, peran Dewan Pengawas Syariah, serta dukungan kebijakan manajemen turut memengaruhi kualitas pelaksanaan audit syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas audit syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain kompetensi auditor, independensi auditor, penerapan standar audit syariah, serta dukungan kelembagaan. Seorang Auditor Internal menyampaikan :

“Auditor syariah itu memang harus paham dua dunia. Dunia akuntansi dan dunia fiqh muamalah. Kalau cuma paham laporan keuangan saja, tapi nggak ngerti akad, nanti bisa salah menilai. Jadi kami memang dituntut terus belajar, apalagi sekarang produk makin banyak dan makin kompleks”. (Wawancara bersama Auditor Internal pada 27 Januari 2026).

Analisis dari kutipan ini menunjukkan bahwa kompetensi auditor menjadi faktor dominan. Dalam teori, kompetensi mencakup pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman. Pernyataan “harus paham dua dunia” menggambarkan kompleksitas audit syariah yang berbeda dengan audit konvensional. Hal ini memperkuat teori bahwa audit syariah membutuhkan keahlian multidisipliner. Semakin tinggi kompetensi auditor, semakin besar kemampuannya dalam mendeteksi ketidaksesuaian dan memberikan rekomendasi yang tepat.

Faktor independensi juga menjadi perhatian penting. Hal ini diungkapkan oleh Auditor:

“Untuk menjaga independensi, posisi kami tidak di bawah cabang. Kami melapor langsung ke pusat. Jadi tidak ada tekanan dari target cabang dalam memberikan penilaian” (Wawancara bersama Auditor Internal pada 27 Januari 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa independensi auditor dijaga secara struktural. Dalam teori audit, independensi merupakan syarat utama agar auditor dapat memberikan penilaian objektif. Dengan adanya pelaporan langsung ke pusat, maka risiko konflik kepentingan dapat diminimalisir. Selain faktor pendukung, terdapat pula kendala yang memengaruhi kualitas audit. Auditor menyampaikan:

“Tantangannya sekarang lebih ke perkembangan teknologi dan produk digital. Auditor juga harus terus update. Kalau tidak, bisa tertinggal dengan perkembangan sistem yang ada.” (Wawancara bersama Auditor Internal pada 27 Januari 2026).

Hal ini menunjukkan bahwa kompleksitas produk dan digitalisasi menjadi tantangan dalam menjaga kualitas audit. Dalam teori faktor lingkungan audit dijelaskan bahwa perubahan sistem dan teknologi dapat meningkatkan risiko audit. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi secara berkelanjutan menjadi kebutuhan penting.

Upaya Meningkatkan Kualitas Audit Syariah dalam Rangka Memperkuat Tata Kelola dan Kepatuhan Syariah

Seiring dengan meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam industri keuangan syariah, upaya peningkatan kualitas audit syariah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Audit syariah yang berkualitas tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai pilar penting dalam memperkuat tata kelola syariah (*sharia governance*) dan memastikan keberlanjutan lembaga keuangan syariah dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pembahasan mengenai upaya peningkatan kualitas audit syariah menjadi relevan dan strategis dalam konteks pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia.

Dalam teori tata kelola syariah, audit syariah dipandang sebagai mekanisme pengendalian yang harus didukung oleh sistem kelembagaan yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, serta regulasi dan standar yang jelas. Upaya peningkatan kualitas audit syariah tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan pendekatan yang terintegrasi, mencakup peningkatan kompetensi

auditor, penguatan independensi, optimalisasi peran Dewan Pengawas Syariah, serta harmonisasi standar audit syariah. Tanpa upaya-upaya tersebut, audit syariah berpotensi hanya menjadi formalitas tanpa memberikan dampak signifikan terhadap kepatuhan syariah.

Pembahasan pada bagian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai upaya yang telah dan dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas audit syariah berdasarkan temuan penelitian. Analisis dilakukan dengan mengaitkan praktik di lapangan dengan teori dan rekomendasi akademik, sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai strategi peningkatan kualitas audit syariah yang relevan dan aplikatif bagi lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Upaya peningkatan kualitas audit syariah perlu dilakukan secara berkelanjutan. Peningkatan kualitas dapat dilakukan melalui pelatihan, sertifikasi, penguatan sistem pengendalian internal, serta optimalisasi peran DPS. Ketua DPS menyampaikan:

“Ke depan, menurut saya perlu lebih banyak pelatihan dan penguatan pemahaman syariah, bukan hanya untuk auditor, tapi juga untuk seluruh karyawan. Karena kalau semua sudah paham prinsipnya, kerja auditor juga lebih ringan.” (Wawancara bersama Ketua Dewan Pengawas Syariah pada 27 Januari 2026).

Analisis menunjukkan bahwa budaya kepatuhan syariah harus dibangun secara kolektif. Audit yang berkualitas tidak berdiri sendiri, tetapi didukung oleh sistem dan budaya organisasi. Sementara itu, Pimpinan Cabang menyatakan:

“Strateginya ya kami perkuat koordinasi, evaluasi rutin, dan memastikan setiap rekomendasi audit ditindaklanjuti. Kami juga dorong staf untuk ikut pelatihan supaya makin paham prinsip syariah.” (Wawancara bersama Pimpinan Cabang pada 27 Januari 2026).

Hal ini sejalan dengan teori *continuous improvement* dalam pengendalian internal, bahwa kualitas audit akan meningkat jika ada komitmen perbaikan berkelanjutan dari manajemen.

PEMBAHASAN

Analisis Kualitas Audit Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan audit syariah telah dilakukan secara terstruktur dan mengikuti prosedur yang berlaku di lembaga tersebut. Pemeriksaan mencakup kesesuaian akad, mekanisme pembiayaan, serta pelaporan keuangan agar tetap sejalan dengan prinsip syariah. Proses audit dilaksanakan secara berkala dan terdokumentasi dengan baik. Namun, dari hasil analisis data ditemukan bahwa kualitas audit belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya ketidaksesuaian administratif pada beberapa dokumen pembiayaan serta keterlambatan dalam tindak lanjut rekomendasi audit. Meskipun secara prosedural audit telah berjalan, efektivitasnya dalam mendorong perbaikan menyeluruh masih memerlukan penguatan.

Jika dikaitkan dengan regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, audit syariah seharusnya tidak hanya memastikan kepatuhan administratif, tetapi juga menjamin terpenuhinya prinsip kepatuhan syariah secara substansial. Dalam konteks ini, kualitas audit tidak hanya diukur dari pelaksanaan pemeriksaan, tetapi juga dari dampaknya terhadap peningkatan tata kelola lembaga.

Berdasarkan hasil kajian teori dan fenomena empiris yang telah diuraikan sebelumnya, kualitas audit syariah di lembaga keuangan syariah Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup baik, namun masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan teknis.

Dari sisi deteksi salah saji dan kepatuhan syariah, audit syariah pada Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan BPRS telah mengacu pada Standar Akuntansi Syariah (PSAK Syariah), fatwa DSN-MUI, serta regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini menunjukkan adanya kerangka normatif yang cukup kuat dalam mendukung kualitas audit. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan variasi kedalaman pemeriksaan dan perbedaan interpretasi terhadap fatwa atau akad tertentu, terutama pada produk-produk yang lebih kompleks seperti pembiayaan berbasis aset dan instrumen pasar modal syariah.

Dari sisi kesesuaian dengan standar audit, sebagian lembaga telah merujuk pada standar yang diterbitkan oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, khususnya terkait Auditing Standard for Islamic Financial Institutions (ASIFI). Akan tetapi, implementasinya belum sepenuhnya seragam karena adanya penyesuaian dengan regulasi nasional dan kondisi internal masing-masing lembaga. Hal ini menimbulkan perbedaan kualitas audit antar lembaga, baik dalam hal dokumentasi, ruang lingkup pengujian, maupun format pelaporan.

Dari aspek independensi dan profesionalisme auditor, secara formal auditor eksternal dan auditor internal telah memiliki struktur yang jelas. Namun, pada beberapa kasus, independensi auditor syariah dapat dipengaruhi oleh faktor relasi kelembagaan dan tekanan manajerial, terutama ketika temuan audit berpotensi memengaruhi citra atau reputasi lembaga.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kualitas audit syariah di Indonesia secara normatif telah memiliki fondasi regulasi dan standar yang memadai, namun secara praktis masih memerlukan penguatan pada aspek konsistensi penerapan, peningkatan kompetensi, serta efektivitas tindak lanjut rekomendasi audit.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kualitas Audit Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kualitas audit syariah, yaitu kompetensi auditor, independensi, serta dukungan manajemen. Dari sisi kompetensi, tidak seluruh auditor memiliki latar belakang pendidikan ekonomi syariah. Kondisi ini berdampak pada pemahaman terhadap aspek fiqh muamalah yang menjadi dasar dalam menilai kesesuaian akad. Keterbatasan ini berpotensi memengaruhi ketepatan dalam mengidentifikasi penyimpangan syariah.

Selain itu, faktor independensi juga menjadi perhatian. Meskipun auditor menjalankan tugas sesuai struktur organisasi, kedekatan internal dalam lembaga terkadang memengaruhi objektivitas dalam memberikan rekomendasi. Hal ini menunjukkan bahwa independensi bukan hanya persoalan struktur, tetapi juga budaya organisasi. Standar internasional dari *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* menegaskan bahwa auditor syariah harus memiliki kompetensi profesional dan independensi yang kuat agar mampu menjamin kualitas audit secara menyeluruh. Dengan demikian, temuan di lapangan menunjukkan adanya kebutuhan peningkatan kapasitas dan penguatan sistem pengawasan internal.

Berdasarkan teori dan berbagai penelitian terdahulu, terdapat beberapa faktor utama yang memengaruhi kualitas audit syariah, yaitu sebagai berikut:

a. Kompetensi Auditor

Kompetensi merupakan faktor dominan dalam menentukan kualitas audit. Auditor syariah tidak hanya dituntut memahami standar auditing dan akuntansi, tetapi juga harus memiliki pemahaman yang mendalam terhadap fiqh muamalah dan prinsip syariah. Sebagaimana dikemukakan oleh Hameed et al., kualitas audit syariah sangat dipengaruhi oleh kemampuan auditor dalam mengintegrasikan aspek teknis akuntansi dengan nilai-nilai syariah. Keterbatasan jumlah auditor yang memiliki dual competency (akuntansi dan syariah) menjadi salah satu kendala utama dalam menjaga konsistensi kualitas audit.

b. Independensi Auditor

Teori kualitas audit menurut DeAngelo menekankan bahwa kualitas audit ditentukan oleh probabilitas auditor menemukan dan melaporkan pelanggaran. Probabilitas pelaporan sangat bergantung pada independensi. Dalam konteks audit syariah, independensi menjadi semakin krusial karena auditor tidak hanya menilai aspek finansial, tetapi juga kepatuhan terhadap prinsip agama. Jika auditor berada dalam tekanan struktural atau konflik kepentingan, maka objektivitas hasil audit dapat menurun.

c. Penerapan Standar Audit Syariah

Kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions dan regulasi nasional menjadi indikator penting kualitas audit. Ketidakkonsistenan dalam mengadopsi standar atau penggunaan pendekatan hibrid tanpa

- pedoman yang jelas dapat memengaruhi keseragaman kualitas audit antar lembaga.
- d. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)
DPS memiliki fungsi strategis dalam memastikan kepatuhan syariah. Sinergi antara auditor dan DPS sangat menentukan efektivitas audit syariah. Apabila koordinasi berjalan optimal, maka rekomendasi audit lebih mudah diimplementasikan dan risiko ketidakpatuhan dapat diminimalisir.
 - e. Kompleksitas Produk dan Digitalisasi
Perkembangan produk keuangan syariah berbasis teknologi menuntut auditor memiliki pemahaman terhadap risiko digital dan sistem informasi. Tanpa peningkatan kapasitas di bidang IT audit, kualitas audit dapat tertinggal dari dinamika inovasi produk.

Upaya Peningkatan Kualitas Audit Syariah

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa langkah telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas audit syariah, antara lain melalui pelatihan internal, koordinasi rutin dengan Dewan Pengawas Syariah, serta evaluasi berkala terhadap standar operasional prosedur. Upaya ini menunjukkan adanya kesadaran institusi terhadap pentingnya penguatan sistem pengawasan syariah. Meskipun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan kualitas audit memerlukan strategi yang lebih komprehensif, seperti sertifikasi auditor syariah, pembaruan pedoman audit sesuai regulasi terbaru, serta sistem monitoring tindak lanjut rekomendasi secara lebih ketat.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa audit syariah telah berjalan sesuai kerangka dasar yang ditetapkan, namun masih terdapat ruang perbaikan dalam aspek kompetensi, independensi, dan efektivitas tindak lanjut. Dengan penguatan pada aspek-aspek tersebut, kualitas audit syariah diharapkan mampu mendukung tata kelola lembaga yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip syariah. Upaya peningkatan kualitas audit syariah pada lembaga keuangan syariah di Indonesia tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Hal ini disebabkan karena kualitas audit bukan hanya dipengaruhi oleh kemampuan individu auditor, tetapi juga oleh sistem tata kelola, regulasi, serta budaya kepatuhan dalam organisasi.

Langkah pertama yang sangat penting adalah peningkatan kompetensi auditor syariah. Auditor tidak cukup hanya memahami teknik audit dan standar akuntansi, tetapi juga harus memiliki pemahaman mendalam mengenai fiqh muamalah, akad-akad syariah, serta prinsip maqashid syariah. Dalam praktiknya, masih terdapat keterbatasan auditor yang memiliki kompetensi ganda (dual competency) di bidang akuntansi dan syariah. Oleh karena itu, program pelatihan berkelanjutan, sertifikasi audit syariah, serta integrasi kurikulum akuntansi dan hukum ekonomi Islam di perguruan tinggi perlu diperkuat. Dengan meningkatnya kapasitas profesional auditor, maka proses pemeriksaan akan lebih komprehensif dan mampu mendeteksi potensi ketidakpatuhan secara lebih akurat.

Selain aspek kompetensi, penguatan regulasi dan standarisasi juga menjadi faktor penting. Harmonisasi antara standar nasional dan standar internasional yang diterbitkan oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions perlu terus ditingkatkan agar tidak terjadi disparitas kualitas audit antar lembaga. Peran regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan juga sangat strategis dalam memberikan pedoman teknis yang lebih operasional, sehingga implementasi audit syariah tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar menyentuh substansi kepatuhan.

Di sisi lain, optimalisasi peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus menjadi perhatian serius. DPS tidak hanya berfungsi sebagai pemberi opini kepatuhan, tetapi juga sebagai mitra strategis auditor dalam memastikan bahwa rekomendasi hasil audit ditindaklanjuti secara efektif oleh manajemen. Sinergi antara auditor internal, auditor eksternal, dan DPS akan memperkuat sistem pengawasan berlapis (*multi-layer control*) yang mampu meminimalkan risiko pelanggaran prinsip syariah.

Perkembangan teknologi dan digitalisasi industri keuangan syariah juga menuntut adanya penyesuaian metode audit. Produk berbasis digital, transaksi elektronik, serta sistem informasi keuangan yang semakin kompleks memerlukan pendekatan audit berbasis risiko (*risk-based audit*) dan pemanfaatan teknologi audit. Tanpa adaptasi terhadap perkembangan ini, kualitas audit berpotensi tertinggal dari dinamika industri yang terus berkembang.

Lebih jauh lagi, peningkatan kualitas audit syariah harus didukung oleh budaya kepatuhan (compliance culture) dalam organisasi. Audit yang baik tidak akan efektif apabila manajemen tidak memiliki komitmen yang kuat terhadap prinsip syariah. Oleh karena itu, perlu ditanamkan kesadaran bahwa kepatuhan syariah bukan sekadar kewajiban regulatif, tetapi merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual lembaga keuangan syariah.

Dengan berbagai upaya tersebut, kualitas audit syariah diharapkan tidak hanya mampu mendeteksi dan melaporkan ketidaksesuaian, tetapi juga berperan aktif dalam memperbaiki sistem tata kelola, meningkatkan transparansi, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah di Indonesia. Secara keseluruhan, kualitas audit syariah di lembaga keuangan syariah Indonesia telah memiliki dasar regulasi dan standar yang cukup kuat, namun masih menghadapi tantangan pada aspek kompetensi auditor, konsistensi penerapan standar, independensi, serta dinamika perkembangan produk dan digitalisasi. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan memengaruhi efektivitas audit dalam menjaga kepatuhan syariah.

Upaya peningkatan kualitas audit syariah harus dilakukan secara komprehensif melalui peningkatan kompetensi, penguatan regulasi, optimalisasi peran DPS, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Dengan demikian, audit syariah dapat berfungsi tidak hanya sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai pilar utama dalam memperkuat tata kelola dan menjaga kepercayaan publik terhadap industri keuangan syariah di Indonesia.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kualitas audit syariah pada lembaga keuangan syariah di Indonesia secara umum telah berjalan sesuai dengan prinsip dan regulasi yang berlaku, baik mengacu pada standar nasional maupun standar internasional seperti AAOIFI. Pelaksanaan audit syariah tidak hanya berfokus pada aspek laporan keuangan, tetapi juga mencakup kepatuhan terhadap prinsip syariah, termasuk kesesuaian akad, mekanisme operasional, serta implementasi fatwa Dewan Syariah Nasional. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan perbedaan kualitas antar lembaga, terutama dalam kedalaman pengujian, dokumentasi, serta efektivitas tindak lanjut hasil audit. Faktor-faktor yang memengaruhi kualitas audit syariah meliputi kompetensi auditor, independensi, penerapan standar audit, serta peran Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kompetensi auditor menjadi faktor dominan, terutama dalam penguasaan akuntansi syariah dan fiqh muamalah. Independensi auditor juga sangat menentukan objektivitas dalam memberikan opini. Selain itu, konsistensi penerapan standar audit serta dukungan tata kelola yang baik (good corporate governance) turut berkontribusi dalam meningkatkan mutu audit syariah. Keterbatasan sumber daya, variasi pemahaman terhadap fatwa, serta kompleksitas produk keuangan syariah menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kualitas audit. Upaya peningkatan kualitas audit syariah perlu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Peningkatan tersebut dapat dilakukan melalui penguatan kompetensi auditor melalui pelatihan berkelanjutan, standarisasi pedoman audit syariah, optimalisasi peran DPS, serta pemanfaatan teknologi dalam proses audit. Sinergi antara regulator, lembaga keuangan syariah, auditor, dan institusi pendidikan menjadi kunci dalam memperkuat sistem pengawasan sehingga audit syariah tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar menjadi instrumen penjaga kepatuhan dan integritas lembaga keuangan syariah.

REFERENSI

- AAOIFI. *Accounting, Auditing and Governance Standards*. Bahrain: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, 2017.
- Afrianty, N., & dkk. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bengkulu: CV Zigie Utama, 2020.
- Alnasser, S. A. S., & Muhammed, J. Introduction to corporate governance from Islamic perspective. *Humanomics*, 28(3), 220–231, 2012.
- Antonio, M. S. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2011

- Choirunnisak, & dkk. Analisis Kualitas Audit Syariah di Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5805 – 5815, 2024.
- Choirunnisak, & dkk. Analisis Kualitas Audit Syariah di Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5805 – 5815, 2024.
- Dian Mensari, R., & Dzikra, A. Islam dan Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi* Vol.3.No. 1, 228-235, 2017.
- Firmansyah, A., & Muhammad, E. Penentu Kualitas Audit Syariah: Sebuah Studi Literatur Review. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* Vol. 09, No. 01, 102-113, 2024.
- Hameed, S., Rahman, A. R. A., & Al-Khatib, H. Shariah Auditing in Islamic Financial Institutions: Challenges and Future Directions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(5), 689–705, 2021.
- Huda, N., & Heykal, M. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan teoritis dan praktis*. Jakarta: Media Group. 2010
- Lubis, S. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Cet. III, 2004.
- Moelong, J. L. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019.
- Nasution, N. A., & dkk. Kualitas Audit Syariah Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02),, 1247-1256, 2022
- OJK. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2020.
- Rahman, A. R. A., & Ali, N. A. M. The Need for Shariah Auditing: A Conceptual Paper. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 12(2), 228–243, 2019.
- Rizal, M., Restuningdiah, N., & Sudarno. *The Development of Islamic Financial Institutions in Indonesia*. *Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 4(2), 123-134, 2019.
- Rodoni, A., & Hamid, A. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2008.
- Siamat, D. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: LPFE UI, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Usman, R. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Yaacob, H., & Donglah, N. K. Shari'ah Audit in Islamic Financial Institutions: The Postgraduates' Perspective. *International Journal of Economics and Finance*, 4(12), 224–239. 2012.